



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON/PEMBANDING, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Thahir,S.H.,M.H. Advokat beralamat di Jalan K.H. Agussalim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05/08/2015, sebagai **Pemohon / Pembanding** ;

melawan

TERMOHON?TERBANDING, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, alamat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai **Termohon/ Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali nomor 316/Pdt.G/2016/PA.Pwl, tanggal 3 Oktober 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu ba'in Sughra terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon sebagian;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding, sedangkan Termohon/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 316/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 316/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tanggal 24 Oktober 2016 Pemohon/Pembanding telah membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan Termohon/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 316/Pdt.G/2016/PA.Pwl. tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca/memeriksa berkas perkara banding tersebut meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk itu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Polewali dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dan sekedar mengenai amar Putusan Pengadilan Agama pada point 3 (tiga) yang berbunyi : Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra terhadap Termohon (.....) didepan sidang Pengadilan Agama Polewali, perlu diperbaiki dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dari Termohon/Terbanding didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, hal ini berdasarkan Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Polewali berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding ternyata sifat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi anantara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi mengangkat seseorang dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakim dalam perkara ini:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dimohonkan oleh Pemohon/Pembanding untuk dijatuhkan kepada Termohon/Terbanding adalah talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu talak yang di ikrarkan sendiri oleh Pemohon/Pembanding berupa talak Raj'i sementara amar putusan Pengadilan Agama Polewali memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak Ba'in:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan talak Ba'in salah satu di antaranya adalah talak yang diajukan oleh Pengadilan/Hakim atas nama suami terhadap isteri atas gugatan cerai yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat satu (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga dengan demikian izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama Polewali kepada Pemohon/Pembanding dalam amar putusannya berupa talak Ba'in tidak mungkin dapat dijatuhkan dengan ikrar talak oleh Pemohon/Pembanding:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori banding atas di tolaknya permohonan tentang pemeliharaan anak yang oleh Pengadilan Agama Polewali dalam pertimbangan hukumnya bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan Ibu, hal ini menurut Pemohon/Pembanding tidak dapat dijadikan pedoman karena putusan ini adalah putusan verstek, sehingga seharusnya semua materi dalam gugatan dikabulkan tanpa mempertimbangkan tentang usia anak yang belum mumayyiz sebagai alasan penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menurut hukum adalah hak Ibu untuk memelihara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa untuk mengalihkan hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usai 12 tahun (mumayyiz) kepada pihak lain harus dapat dibuktikan adanya suatu keadaan menurut hukum yang dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak untuk memelihara anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan pemeliharaan anak didasarkan pada alasan bahwa anak tersebut sering ditinggal atau diterlantarkan oleh Termohon/Terbanding, alasan mana oleh Pemohon/Pembanding tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Polewali, sehingga dengan demikian hak pemeliharaan anak (hadhanah) menurut hukum tetap melekat pada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas dan sekedar perbaikan amar sebagaimana telah dipertimbangkan sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Polewali pada point 3 (tiga) akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 316/Pdt.G/2016/PA Pwl tanggal 3 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H., dengan memperbaiki amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten, Propinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, Propinsi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Pembanding untuk Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin., S.H dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 156/Pdt.G/2016/PTA.Mks. tanggal 15 Nopember 2016 dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
H. Sahabuddin., S.H	Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.
Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.	 Panitera Pengganti
	ttd Drs. Juddah S.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinanyang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin